

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai komisi independen yang bergerak dibidang perlindungan anak daerah KPAID SUMUT memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam melakukan upaya perlindungan anak-anak di Sumatera Utara. Dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan fisik, pihak KPAID SUMUT memiliki misi untuk menyadarkan semua pihak akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, menerima pengaduan masyarakat dan fasilitas pelayanan dan pedampingan terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan serta memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik kepada anak dan mengupayakan agar anak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan tersebut. Adapun gambaran faktor penyebab dan upaya yang diberikan oleh KPAID SUMUT adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kekerasan fisik kepada anak terlihat dari dua aspek yaitu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. (1) Dilihat dari aspek lingkungan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : Anak susah diatur, Anak yang cacat, Anak yang tidak diharapkan kelahirannya, Tekanan ekonomi yang semakin tinggi, Terbiasa atau kebiasaan. (2) Sedangkan dari aspek lingkungan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Despresi dan biasanya itu terdapat pada orang yang pendiam, Sosial budaya, Faktor Psikis

(kejiwaan pelaku), serta faktor usia anak yang menyebabkan ketidakmampuan anak dalam melawan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi faktor yang paling dominan pelaku melakukan tindak kekerasan fisik kepada anak di lihat dari kedua aspek tersebut adalah faktor tekanan ekonomi dan faktor psikis (kejiwaan) pelaku.

2. Upaya yang diberikan oleh KPAID SUMUT mengenai masalah anak yang menjadi korban tindak kekerasan fisik adalah yaitu memberikan perlindungan khusus seperti : Memberikan pendampingan kepada anak baik dalam proses pemeriksaan di kantor kepolisian dan dalam proses pengadilan, membantu proses saat pemulihan dan pengobatan fisik serta psikis anak di rumah sakit, selain itu juga memberikan dorongan serta penguatan kepada pihak keluarga untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Hal ini dilakukan demi kepentingan perkembangan fisik dan psikis, masa depan anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang ada pada anak-anak di Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPAID SUMUT dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik selalu mengedepankan misinya yaitu menyadarkan semua pihak akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, menerima pengaduan masyarakat dan fasilitas pelayanan dan pedampingan terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan. Namun dalam prosesnya tersebut pihak KPAID SUMUT masih banyak kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai.

Oleh sebab itu, ada beberapa saran yang dianggap penting dalam memaksimalkan upaya perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

1. KPAID SUMUT dapat lebih memaksimalkan kinerjanya dalam upaya perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dengan membangun kerjasama yang lebih intens lagi terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap masalah perlindungan anak. KPAID lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak kepada pendidik, aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua serta lapisan masyarakat lainnya. KPAID SUMUT harus lebih serius membangun koneksi kedaerah-daerah yang jauh dari domisili kantor KPAID SUMUT di Kota Medan dan mengajak para kepala di Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara agar dapat meningkatkan perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak. Kepada pemerintah terutama pemerintah daerah agar dapat lebih memperhatikan kondisi perlindungan anak di Sumatera Utara dengan lebih memberi dukungan baik dukungan moril maupun materil kepada KPAID SUMUT dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang perlindungan anak.
2. Kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya, dan lebih memberikan kasih sayang kepada anaknya. Meskipun terkadang anak sulit diatur dan sebagainya, orang tua harus lebih bisa memeberikan nasihat yang baik tidak perlu memarahi anak ataupun melakukan tindak kekerasan kepada anaknya karena orang tua pada dasarnya yang mengharapkan

kehadiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarga jadi harus lebih memberikan kasih sayang dan perhatian penuh. Sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat jelas di dalamnya terkandung pasal yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memehuni hak-hak anak dan sebagainya.

3. Kepada masyarakat diharapkan untuk memperhatikan lingkungan anak-anak sekarang, jika melihat atau mengetahui dan mendengar terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, harus berani melaporkan kepihak yang berwajib mengenai masalah tersebut.
4. Kepada sekolah untuk lebih memberikan ataupun melakukan kegiatan sosialisasi tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak dan memberikan penjelasan serta pengarahan kepada anak ataupun siswa-siswinya untuk mengetahui atau dan memahami tentang tindak kekerasan itu dan juga memberikan pengetahuan bahwa mereka (anak) dilindungi oleh pemerintah dari tindak kekerasan melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
5. Kepada pemerintah diharapkan agar dapat memberikan dana operasional kepada pihak KPAID SUMUT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang cukup, karena dengan adanya dana operasional yang cukup dapat membantu kinerja KPAID dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta dapat memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di kantor KPAID SUMUT.